



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 520 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak PT. Alim Ampuh Jaya Steel dkk (sebanyak 3 Wajib Pajak, dengan memperhatikan hasil penelitian dan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dimaksud memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 33);

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 973/0410/438.6.3/2021, tanggal 27 Mei 2021, Perihal : Telaah Pengurangan PBB-P2;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Wajib Pajak | : PT. Alim Ampuh Jaya Steel |
| Nama Pemohon | : Herlina Tjandraliem |
| Alamat Objek Pajak | : Jl. Letjen Sutoyo Nomor 241
Medaeng, Sidoarjo |
| NOP | : 35.15.140.002.006.0011.0 |
| Pokok | : Rp. 580.256.735,- |
| Persentase yang dikabulkan | : 30% (tiga puluh perseratus). |
| Besaran pengurangan | : Rp 174.077.021,00 |
| Ketetapan akhir | : Rp 406.179.715,00 |

2. Nama Wajib Pajak : PT. Alim Surya Steel
Nama Pemohon : Herlina Tjandraliem
Alamat Objek Pajak : Jl. Letjen Sutoyo Nomor 241
Medaeng, Sidoarjo
NOP : 35.15.140.002.006.0010.0
Pokok : Rp. 161.663.625,-
Persentase yang dikabulkan : 30% (tiga puluh perseratus)
Besaran pengurangan : Rp 48.499.088,00
Ketetapan akhir : Rp 113.164.538,00
3. Nama Wajib Pajak : Utami Hotel
Nama Pemohon : H Moh Asikin
Alamat Objek Pajak : Jl. Ir. H Juanda
NOP : 35.15.150.013.013.0166.0
Pokok : Rp. 118.361.025,-
Persentase yang dikabulkan : 10% (sepuluh perseratus).
Besaran pengurangan : Rp 11.836.103,00
Ketetapan akhir : Rp 106.524.923,00
4. Nama Wajib Pajak : PT. Lumintas Puspindo
Nama Pemohon : Pulung Hardawibawa T
Alamat Objek Pajak : Jl. Raya By Pass Krian KM 32
NOP : 35.15.170.015.004.0006.0
Pokok : Rp. 121.719.276,-
Persentase yang dikabulkan : 25% (dua puluh lima perseratus).
Besaran pengurangan : Rp 30.429.819,00
Ketetapan akhir : Rp 91.289.457,00

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUDLOR